



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara gugatan Waris, antara:

- 1. SASMITO Bin ADI ASMUD**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 November 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kebonan RT.004 RW.001 Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, semula sebagai Penggugat I/Tergugat Intervensi I dan sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. SRI WAHYUNI Binti ADI ASMUD**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 23 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kebonan RT.004 RW.001 Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, semula sebagai Penggugat II/Tergugat Intervensi II dan sekarang sebagai **Pembanding II**;
- 3. SRI PUJIATI Binti ADI ASMUD**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 September 1978, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Kebonan RT.004 RW.001 Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, semula sebagai Penggugat III/Tergugat Intervensi III dan sekarang sebagai **Pembanding III**;
- 4. AGUS DARMONO Bin ADI ASMUD**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 19 April 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kebonan RT.002 RW.001 Desa Ganting Wetan Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maron Kabupaten Probolinggo, semula sebagai Penggugat IV/Tergugat Intervensi IV dan sekarang sebagai **Pembanding IV**;

5. AGUS DARMANTO Bin ADI ASMUD, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 19 April 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kebonan RT.004 RW.001 Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, semula sebagai Penggugat V/Tergugat Intervensi V dan sekarang sebagai **Pembanding V**;

6. ABDUL HARIS HIMAWAN Bin DEDIK, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 17 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Dempol RT.002 RW.005 Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat VI/Tergugat Intervensi VI dan sekarang sebagai **Pembanding VI**;

7. SALSABILA PUTRI RAMADHANI Binti DEDIK, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 22 Oktober 2005, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Dempol RT.002 RW.005 Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat VII/Tergugat Intervensi VII dan sekarang sebagai **Pembanding VII**;

Dalam hal ini Penggugat I/Tergugat Intervensi I/Pembanding I s/d Penggugat VII/Tergugat Intervensi VII/Pembanding VII yang selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** memberikan kuasa kepada Supriyono, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUPRIYONO LAW OFFICE (SLO) beralamat di Jl. Raya Panarukan Nomor 35 Panarukan Situbondo -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
20 Mei 2023;

melawan

KUSNO Bin ADI ASMUD, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Gumok RT.010 RW.003 Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, semula sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi VIII dan sekarang sebagai **Terbanding I**;

dan

1. SUTI'AH binti P. SAHA (alm), umur 79 tahun, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Rel ban RT.020 RW.006 Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, semula sebagai Penggugat Intervensi I dan sekarang sebagai **Terbanding II**;

2. SHAROPAH alias SAROPAH binti P. TOMO SARKAWI (alm), umur 51 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kebonan RT.002 RW.001 Desa Gantiong wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, semula sebagai Penggugat Intervensi II dan sekarang sebagai **Terbanding III**;

3. SLAMET AGUS DIAWAN bin SIDAYAT (alm), umur 30 tahun, pekerjaan Buruh tani/Perkebunan, tempat kediaman di Dusun Rel ban RT.020 RW.006 Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, semula sebagai Penggugat Intervensi III dan sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Dalam hal ini Penggugat Intervensi I/Terbanding II s/d Penggugat Intervensi III/Terbanding III memberikan kuasa kepada H.M. Samiran, S.H. dan kawan, Para Advokat yang berkantor pada "Adv . H. M. SAMIRAN, S.H. & Rekan" beralamat di Jl. Raya Klenang Lor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11 Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar
Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 7 Nopember 2022;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan
banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs., tanggal
10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah,
yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Perkara Pokok

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Almh. SIYATMI Binti PATMO KUSNO telah meninggal dunia
pada tanggal 13 Mei 2013 di Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron
Kabupaten Probolinggo;
3. Menetapkan ahli waris dari Almh. SIYATMI Binti PATMO KUSNO adalah
sebagai berikut;
 - 3.1. Sasmito bin Adi Asmud (anak kandung/Penggugat I);
 - 3.2. Sri Wahyuni binti Adi Asmud (anak kandung/Penggugat II);
 - 3.3. Kusno bin Adi Asmud (anak kandung/Tergugat);
 - 3.4. Sri pujiati binti Adi Asmud (anak kandung/Penggugat III);
 - 3.5. Agus Darmono bin Adi Asmud (anak kandung/Penggugat IV);
 - 3.6. Agus Darmanto bin Adi Asmud (anak kandung/Penggugat V);
 - 3.7. Abdul Haris Himawan bin Dedik Himawan (cucu laki-laki/Penggugat
VI);
 - 3.8. Salsabila Putri Ramadhani binti Dedik Himawan (cucu perempuan/
Penggugat VII);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menetapkan objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah sawah yaitu:
 - 5.1. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24, Luas
6.900 M2, dengan batas-batas, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Desa Ganting Kulon
- Timur : Sawah A. Suliyanto (dulu : Santoso Slamet)
- Selatan : Irigasi/Selokan/Saluran Air
- Barat : Pekarangan P. Sumo

5.2. Sebidang tanah sawah dengan Petok Nomor 420, Persil Nomor 5a, Klas S.II, Luas 2.900 M2, dengan batas-batas, yaitu :

- Utara : Irigasi/Selokan/Saluran Air
- Timur : Sawah A. Suliyanto (dulu : Sukardi)
- Selatan : Sawah P. Suryo Tahar
- Barat : Sawah Nawawi

Bukan harta waris milik Almh. SIYATMI Binti PATMO KUSNO;

Dalam Perkara Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menetapkan para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dari Alm. SIDAYAT Bin PATMO KUSNO yang meninggal dunia pada tanggal 04 September 1999;
3. Menetapkan objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, yaitu:

3.1. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24, Luas 6.900 M2, dengan batas-batas, yaitu :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Sawah A. Suliyanto
- Barat : Tanah P. Sumo
- Selatan : Saluran Irigasi

3.2. Sebidang tanah sawah dengan Petok Nomor 420, Persil Nomor 5a, Klas S.II, Luas 2.900 M2, dengan batas-batas, yaitu :

- Utara : Saluran Irigasi
- Timur : Sawah A. Suliyanto
- Barat : Sawah Nawawi
- Selatan : Sawah P. Suryo

Adalah harta waris milik Alm. SIDAYAT Bin PATMO KUSNO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala pemindahan/pengalihan hak atas 2 (dua) objek sengketa (sebagaimana pada diktum No. 3) beserta segala surat yang berkaitan dengan pemindahan / pengalihan hak atas objek sengketa tersebut kepada siapa saja subyek hukum selain atas persetujuan ahli waris Alm. SIDAYAT bin PATMO KUSNO.

Dalam Perkara Pokok dan Perkara Intervensi

- Menghukum para Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II secara tenggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 10 Mei 2023 dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat melalui kuasanya yang untuk selanjutnya disebut sebagai para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2023, sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dan kepada para Penggugat Intervensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II sampai dengan Terbanding IV masing-masing pada tanggal 25 Mei 2023;

Bahwa para Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Mei 2023 yang petitemnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai berikut:

1. Menerima upaya hukum Pembanding serta mengabulkan memori banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 10 Mei 2023 dalam perkara perdata Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Subsudair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 26 Mei 2023, dan kuasa Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV pada tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menerima Kontra Memori Banding Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Kraksaan. Sedangkan Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV melalui kuasanya telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori banding Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding melalui kuasanya pada 10 Juli 2023, dan kepada Terbanding I pada tanggal 14 Juli 2023;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juni 2023, namun ternyata para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juni 2023, namun ternyata Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs, tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juni 2023, namun ternyata Terbanding II, terbanding III dan Terbanding IV tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs, tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Register Nomor 303/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan dengan Surat Nomor W13-A/3464/HK.05/7/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Mei 2023 dan para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs. tanggal 10 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Sehingga atas dasar itu, permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs. tanggal 10 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat pertama ternyata ada intervensi tussenkam, dan intervensi tersebut oleh Majelis Tingkat Pertama telah diputus sela dengan Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs. tanggal 3 Januari 2023 yang amarnya mengabulkan permohonan Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV selaku para Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara *a quo* yang sedang diperiksa. Dengan demikian, dalam pertimbangan hukum putusan banding ini akan dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: Dalam Pokok Perkara dan Dalam Intervensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar di Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 26 Oktober 2022, sehingga perkara *a quo* terdaftar dengan perkara Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs tanggal 26 Oktober 2022, hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Sidang, namun dalam kepala putusan Pengadilan Agama Kraksaan perkara *a quo* tertulis dengan Nomor perkara 2247/Pdt.G/2023/PA.Krs, sehingga terdapat kesalahan penulisan tahun yang seharusnya tahun 2022 namun tertulis tahun 2023, hal tersebut menurut Majelis Tingkat Banding merupakan kesalahan penulisan Nomor Perkara yang bersifat *clerical error*, sehingga sebenarnya perkara *a quo* Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs. Dengan demikian, kesalahan penulisan tahun pada kepala putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Kraksaan terdapat pihak ketiga (para Penggugat Intervensi) mengajukan gugatan intervensi, Majelis Tingkat Pertama telah mengabulkan permohonan para Penggugat Intervensi untuk bergabung sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana Putusan Sela Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs tanggal 3 Januari 2023, sehingga oleh karenanya dalam putusan banding ini akan diformulasikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Intervensi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara gugatan kewarisan harus terpenuhi syarat formil dan materiil gugatan, adapun syarat materiil dalam gugatan waris harus terpenuhi rukun-rukunnya. Secara normatif telah ditentukan dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya bahwa untuk menyusun gugatan perkara waris harus memenuhi beberapa unsur formil diantaranya adalah jelas pewarisnya, ada ahli waris dan ada harta peninggalan (tirkah) pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, dan unsur-unsur gugatan kewarisan dimaksud bersifat kumulatif bukan alternatif. Ketentuan tersebut sejalan dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 826K/G/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan doktrin *fiqih Islam* antara lain sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah Musthofa Al Zuhayli dalam kitab *Al fiqh al Islami waadillatuhu* tentang *Al Mirats* Juz 10 halaman 7703 yang pada pokoknya adalah unsur-unsur dalam gugatan waris harus terpenuhi adanya pewaris, ahli waris dan ada harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan ke 3 (tiga) unsur gugatan kewarisan tersebut, yaitu: pewaris, ahli waris dan harta peninggalan pewaris sebagai berikut;

Tentang Pewaris:

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa yang disebut sebagai Pewaris adalah *"orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*; sedangkan dalam gugatannya para Pembanding mohon agar ditetapkan Alm. Siyatmi binti Patmo Kusno sebagai Pewaris, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam gugatannya tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahun kematian Alm. Siyatmi binti Patmo Kusno, sedangkan dalam bukti tertulis yang diajukan para Pembanding, yaitu bukti P.6, bukti mana telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Alm. Siyatmi binti Patmo Kusno telah meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Mei 2013. Dengan demikian Majelis Tingkat Banding menetapkan Alm. Siyatmi binti Patmo Kusno sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* sepanjang mengenai pewaris, sehingga oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* haruslah dipertahankan;

Tentang Ahli Waris:

Menimbang, bahwa para Pembanding mendalilkan saat Alm. Siyatmi binti Patmo Kusno meninggal dunia meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung tetapi satu orang anak bernama Sri Astutik telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2007, sehingga dengan memperhatikan bukti P.7 dan keterangan para saksi telah berkesesuaian yang menerangkan Sri Astutik anak dari Siyatmi binti Patmo Kusno telah meninggal dunia terlebih dahulu, dari keterangan para saksi dan alat bukti P.7 tersebut yang tidak dibantah oleh Terbanding I maupun Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, maka dinyatakan terbukti bahwa pada saat Alm. Siyatmi binti Patmo Kusno telah meninggalkan ahli waris baik sebagai anak kandung maupun cucu yang menempati kedudukan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya, adalah:

1. Sasmito bin Adi Asmud (anak kandung)
2. Sri wahyuni binti Adi Asmud (anak kandung)
3. Kusno bin Adi Asmud (anak Kandung)
4. Sri Pujiati binti Adi Asmud (anak kandung)
5. Agus Darmono bin Adi Asmud (anak kandung)
6. Agus Darmanto bin Adi Asmud (anak kandung)
7. Abdul Haris Himawan bin Dedik Himawan (cucu/ahli waris pengganti dari Sri Astutik binti Adi Asmud)
8. Salsabila Putri Ramadhani binti Dedik Himawan (cucu/ahli waris pengganti dari Sri Astutik binti Adi Asmud).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs. tanggal 10 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah* sepanjang tentang ahli waris dari Alm. Siyatmi binti Patmo Kusno sebagaimana uraian tersebut di atas karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya harus dipertahankan;

Tentang Harta Waris.

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24 luas 6.900 M2 dan sebidang tanah sawah dengan nomor patok 420 persil nomor 5a, Kelas: S.II Luas 2.900 M2 keduanya terletak di Dusun Asem Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Pembanding tersebut ternyata Terbanding I telah memberikan jawaban dan bahkan telah mengadakan perdamaian tertanggal 26 Desember 2022 dengan para Pembanding, sedangkan Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV telah memberikan jawaban yang diuraikan dalam gugatan intervensinya tertanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan Alm. Sidayat bin P. Patmo, yaitu: suami Terbanding II (Suti'ah/isteri pertama), suami Terbanding III (Sharopah alias Saropah/isteri II) dan bapak Terbanding IV (Slamet Agus Diawan/anak);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Pembanding tersebut dibantah oleh Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV maka kewajiban para Pembanding sebagai para Penggugat adalah membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana ketentun Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti para Pemanding yang diajukan pada tahap kesimpulan (bukti P.11 sampai dengan P.21), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mengenyampingkan bukti-bukti tersebut sebagaimana pertimbangan dalam putusan Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs. tanggal 10 Mei 2023 *Masehi* halaman 54 sampai 55, karena bukti-bukti tersebut diajukan masih dalam proses persidangan saat acara kesimpulan, apalagi pada saat sidang kesimpulan tersebut Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV hadir dipersidangan, maka bukti-bukti tersebut (bukti P.11 sampai dengan P.21) dapat dipertimbangkan, sesuai maksud Pasal 11 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang pada pokoknya membolehkan dan membenarkan para pihak mengajukan bukti surat ketika beracara ditingkat banding dengan syarat para pihak (pihak lawannya) diberitahu adanya bukti surat tambahan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.Intr.5 meskipun surat dimaksud dikeluarkan oleh Pejabat berwenang akan tetapi tidak bertanggal, surat tersebut setidaknya-tidaknya memberikan petunjuk awal bahwa selama pencatatan dua bidang tanah di Dusun Asem Desa Ganting persil no 5.a C.420 luas 1136 tidak pernah berubah status kepemilikan. Berdasarkan bukti awal tersebut apakah obyek sengketa yang diklaim sebagai milik almarhumah Siyatmi binti Patmo Kusno cukup beralasan ? dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemanding, berupa bukti P.9 dan bukti P.10 tentang Surat Pernyataan jual beli dua bidang tanah melalui surat segel tahun 1996, dimana kedua surat tersebut dikwalifikasikan sebagai surat bawah tangan, dimana dimuka sidang pihak yang membuat pernyataan tidak dapat dimintai tanggapannya karena telah meninggal dunia, juga para saksi yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut tidak dapat didengar keterangannya dimuka sidang, dan terhadap bukti tersebut pihak Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV telah membantah atas kebenaran bukti tersebut, sehingga kedua bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membenarkan suatu dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.11 tentang fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 24 atas nama Sidajat, walaupun bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya namun para pihak tidak ada yang keberatan, bahkan para Pembanding dalam gugatannya mencantumkan nomor seritifikat dimaksud, maka menurut Majelis Tingkat Banding bukti surat tersebut (bukti P.11) dapat dijadikan bukti surat yang sah sesuai dengan maksud abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 Jo. Pasal 1891 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.11 tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan hukum sempurna bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Sidayat (vide, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);

Menimbang, bahwa disamping itu, para saksi para Pembanding tidak tahu apa saja harta yang ditinggalkan Alm. Siyatmi binti Patmo Kusno melainkan hanya mendengar bahwa Alm. Siyatmi binti Patmo Kusno meninggalkan 2 (dua) bidang tanah. Setelah memperhatikan alat bukti P.12 dan P.Intr.4 terjadi kesamaan yang menunjukkan bahwa kepemilikan 2 (dua) bidang tanah adalah masih tetap milik Sidajat;

Menimbang, bahwa para saksi para Pembanding tidak ada yang mengetahui tentang apa saja peninggalan Alm. Siyatmi binti Patmo Kusno baik identifikasi maupun letaknya, serta semua dokumen tanah baik dari leter C sampai Sertifikat tanah adalah menunjukkan milik Sidajat meskipun ada dua surat keterangan jual beli di bawah tangan, akan tetapi faktanya tidak merubah catatan di leter C Desa, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat obyek yang disengketakan para pihak adalah masih atas nama Sidayat, sehingga secara hukum harta tersebut milik Sidayat dan bukan milik Alm. Siyatmi binti Patmo Kusno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa para Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Alm. Siyatmi binti Patmo Kusno pada saat meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia meninggalkan 2 (dua) bidang tanah di Dusun Asem Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, sehingga oleh karenanya gugatan para Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sungguhpun pewaris (unsur pertama) dan ahli waris (unsur kedua) telah terbukti, namun oleh karena harta peninggalan/tirkah (unsur ketiga) pewaris tidak terbukti dan ditolak, sehingga dengan tidak terpenuhi 3 (tiga) unsur gugatan waris sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor 826K/G/2017 tanggal 27 Desember 2017 Jo. Nomor 301 K/AG/2021 yang abstraksi pokoknya bahwa "*Dalam perkara gugatan waris harus terpenuhi 3 (tiga) rukun, yaitu: adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugatan waris diklasifikasikan cacat formil*". Sehingga oleh kerennanya, gugatan waris yang diajukan oleh para Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* pada poin 4 dan 5 tidak perlu dipisahkan sebab amar poin 4 dan 5 essensinya merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan, sehingga dalam putusan banding amar tersebut akan digabung dalam 1 (satu) amar sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan para Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding dinyatakan telah turut dipertimbangkan semua sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri sesuai abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan para Pembanding, maka Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs tanggal 10 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah* yang mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat sehingga harus dibatalkan, dan Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya akan diurakan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Dalam Intervensi.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap dalil dan pembuktian gugatan Intervensi yang diajukan oleh Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV (para Interveniens) sepanjang tidak dijadikan pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan diatas, sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 Jo. Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kebendaan, maka menurut ketentuan Pasal 181 HIR maka para Penggugat/para Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Krs tanggal 10 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah*.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Vearklaard*) ;

Dalam Intervensi.

- Menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Vearklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi.

- Menghukum kepada para Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

III. Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan 7 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami, **Sulhan S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **As'ad, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Sulhan S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

As'ad, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Pemberkasan ATK: Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluhribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
. Panitera,

Hj. Siti Romyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia